



Diterbitkan Oleh  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU

# AL IMARAH

## JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM

**Dr. John Kenedi, M. Hum**

(Dinamika Politik Hukum Upaya Check And Balances  
Kekuasaan Kehakiman)

**Wery Gusmansyah, MH**

(Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Advokat  
Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003)

**Ade Kosasih, MH**

(Tinjauan Konstitusional Format Otonomi Desa Menurut Undang-undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

**Yovenska L. Man. M. H. I**

(Upaya-upaya Pencegahan Terjadinya  
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual)

**Inda Kartika, M. A. Pol**

(Perempuan Dan Politik : Dalam Tradisi  
Pesantren Nyai Abidah Maksum Seblak-tebuireng)

**Ilham Syukri, Lc, MA**

(Politik Qur'an)

**Etry Mike, MH**

(Good Corporate Governance (GCG)  
Dalam Perspektif Hukum Islam)

**Hanna Widayani**

(Teori 'ashabiyyah (solidaritas Sosial)  
Dalam Pandangan Ibnu Khaldun)

## KATA PENGANTAR

Jurnal al-Imarah adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Jurnal yang terbit dua kali dalam satu tahun (bulan Januari dan Juli) ini merupakan media informasi dan wadah bagi para Akademisi dan Praktisi untuk mengaktualisaikan ide-ide, pemikiran serta mendiskusikan isu-isu aktual di bidang Pemerintahan dan Politik Islam. Dari sini diharapkan muncul ide-ide kreatif dan pemikiran-pemikiran segar yang dapat disumbangkan dalam pengembangan sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia pada khususnya dan bagi negara-negara Islam pada umumnya. Terbit perdana pada Januari 2016, Jurnal ini memuat berbagai tulisan Ilmiah, resume hasil penelitian, resensi buku, atau gagasan-gagasan orisinil yang kritis-analitis dan segar. Tulisan dalam jurnal al-Imarah ini tidak selalu sejenis dan tidak bersifat tematik, namun tetap berada dalam ruang lingkup kajian pemerintahan dalam politik Islam.

Selamat membaca

Redaksi

## DAFTAR ISI

1	<b>DINAMIKA POLITIK HUKUM UPAYA CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN)</b> John Kenedi.....	1
2	<b>TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003</b> Wery Gusmansyah.....	11
3	<b>TINJAUAN KONSTITUSIONAL FORMAT OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA</b> Ade Kosasih.....	23
4	<b>UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> Yovenska L.Man .....	38
5	<b>PEREMPUAN DAN POLITIK : DALAM TRADISI PESANTREN NYAI ABIDAH MAKSUM SEBLAK - TEBUIRENG</b> Inda Kartika.....	47
6	<b>GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> Etry Mike.....	66
7	<b>POLITIK QUR'AN</b> Ilham Syukri .....	77
8	<b>TEORI 'ASHABIYYAH (SOLIDARITAS SOSIAL) DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN</b> Hanna Widayani .....	90

# DINAMIKA POLITIK HUKUM

## (Upaya Check and Balances Kekuasaan Kehakiman)

Oleh

John Kenedi1

E-mail: johnkenedi@yahoo.co.id

Abstract:

*This paper analyzes the political dynamics of law in Indonesia, particularly in the reform era. Since the era of the Reformation in 1998, one of the important policies adopted by the original trial management under the Ministry of Justice has been entirely held by the Supreme Court since 2001. The political law is intended to be more consistency ensuring the realization of the independence of law enforcement agencies, particularly the judiciary authoritative, supported by law enforcement officers and professional integrity, and increasing prevention and handling of corruption cases. The existence of the Judicial Commission becomes important in the renewal of the court, including the safeguard and upholds the honor, dignity, and the behavior of judges. It is because plays an important role in keeping checks and balances in the implementing judicial power.*

**Keywords:** politics of law, judicial, reform, Court

A. **PENDAHULUAN**  
Credo orde baru ketika menumbangkan orde lama pada tahun 1966 adalah tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dengan terwujudnya Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Oleh sebab itu, dapat dimengerti jika pada tahun-tahun awal orde baru wacana publik Indonesia disemarakkan oleh lontaran gagasan-gagasan tentang negara hukum (*the rule of law*) dengan berbagai elemen utamanya seperti, hak asasi manusia (HAM), asas legalitas, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak baik melalui berbagai temu ilmiah maupun publikasi lewat media massa.<sup>2</sup>

Namun, sayang sekali bahwa gagasan ideal Indonesia sebagai negara hukum tersebut gagal diwujudkan oleh pemerintah orde baru yang berkuasa selama 32 tahun, justru karena membuat kesalahan ulang seperti orde lama yang digantikannya, yaitu distorsi terhadap Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjebak dalam kekuasaan monolitik yang telah menghancurkan sendi-sendi negara hukum.<sup>3</sup>

Sejak awal kemerdekaan, para pendiri Negara kesatuan Republik

Indonesia telah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas. Hal ini setidaknya terlihat dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”<sup>4</sup>

Adanya komitmen yang demikian itu merupakan pengejawantahan dari tekad mereka menjadikan Indonesia merdeka sebagai negara modern, negara yang menganut kaidah-kaidah dan paham kenegaraan modern yang telah diterima dan berlaku secara universal, yakni konstitusionalisme. Paham ini pada dasarnya menghendaki ditegakkannya “kekuasaan hukum” (*rule of law*) berupa norma khusus yang membatasi kekuasaan, dengan prinsip-prinsip rasional sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mengambil keputusan.<sup>5</sup>

Karena itu pula dapat dimengerti jika didalam Penjelasan UUD 1945 pada sub

2 A. Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, (Jakarta: Intrans, 2003), h. 7.

3 A. Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi...*, h. 8.

4 Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), h. 51.

5 Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran...*, h. 51-52.

bab tentang sistem pemerintahan Negara (angka 1) secara gamblang dinyatakan:

“Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) belaka.”<sup>6</sup>

Betapapun singkatnya penjelasan itu, setidaknya UUD 1945 telah memberikan jaminan minimal bahwa kekuasaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara di Republik Indonesia adalah kekuasaan yang terbatas. Tidak bersifat absolutisme. Itu berarti secara normatif, hukum di Indonesia mengemban fungsi pengendali sekaligus pengontrol kekuasaan, dimana lembaga peradilan memainkan peranan penting didalam pelaksanaannya. Karenanya bagi Indonesia, keberadaan lembaga peradilan yang bebas adalah mutlak penting.

Hanya saja masalahnya pengamatan yang bersifat normatif itu, memandang segala sesuatu dari sudut apa yang seharusnya (*what should be*) tidak jarang mengecewakan manakala berhadapan dengan kenyataan bahwa yang terjadi secara empiris adalah sebaliknya, bukan hukum yang mengendalikan dan mengontrol kekuasaan, tetapi justru kekuasaanlah yang kemudian dapat memperalat hukum. Akibatnya, kebebasan

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran...*, h. 52.

lembaga peradilan menjadi sulit ditegakkan, inilah yang terjadi di Indonesia. Maka pada tulisan ini, penulis mencoba menguraikan upaya-upaya menciptakan lembaga peradilan yang independen, berwibawa, dan akuntabel serta langkah-langkah politik hukum dalam melakukan penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Politik Hukum Peradilan

Pembahasan politik hukum tentu tidak akan jauh dari pembahasan apa itu politik. Maka definisi tentang politik hukum pada konteks ini adalah berangkat dari arti politik itu sendiri, yaitu bisa sebagai *policy* yaitu kebijakan, arah resmi; bisa sebagai taktik yaitu cara “apapun” untuk mencapai sesuatu; dan bisa pula sebagai *struggle of power* yaitu pergulatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Hal ini seperti yang pernah dinyatakan oleh Harold Lasswell tentang “kepentingan abadi” dan Lord Acton tentang “*Power tends to corrupt.*”<sup>7</sup>

Politik hukum dapat didefinisikan secara sempit maupun secara luas, jika kita mengambil dalam pengertian yang lebih sempit, maka politik hukum adalah *legal policy* (politik dalam arti yang pertama).

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Bahan Kuliah*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, h. 1.

Namun, jika diartikan secara luas, maka mencakup "determinasi politik" terhadap hukum dalam tiga arti tersebut.<sup>8</sup>

Adapun pandangan lain yang membicarakan tentang politik hukum, yaitu seperti definisi yang diberikan oleh beberapa tokoh berikut ini:

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedang Sunaryati Hartono menyebut hukum sebagai alat, dan secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>10</sup>

Abdul Hakim Garuda, hampir senada dengan pernyataan Mahfud di atas, mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi: *pertama*, pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; *kedua*, pembangunan hukum yang berintikan

pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; *ketiga*, penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; *keempat*, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.<sup>11</sup>

Jadi dari beberapa definisi di atas, dapat disederhanakan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>12</sup>

## 2. Sistem Peradilan Menurut Konstitusi

Pasal 24 ayat 1-3 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut diatas, maka

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Bahan Kuliah*, h. 2

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. ke-3, h. 352-353.

<sup>10</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum, Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), h. 1.

<sup>11</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", *Makalah* pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 15.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik...*, h. 15.

pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang, yaitu: UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; UU No. 9 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU No. 8 Tahun 2004 yang merubah UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, terdapat pula pengadilan khusus yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dalam undang-undang, antara lain Pengadilan Niaga (untuk perkara Kepailitan UU No. 37 / 2004 Pasal 1 butir 7 dan HaKI), Pengadilan Anak (UU No. 3/1997), Pengadilan HAM (UU No. 26/2000), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No.30/2002 tentang KPK Pasal 53-62), Peradilan Syariah Islam di Propinsi

Nangroe Aceh Darussalam (UU No. 18/2001 jo Keppres No. 11/2002 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Propinsi di NAD), Pengadilan Perikanan (UU No. 31/2004), Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004). Pengadilan Pajak (UU No. 14 /2002).

### **3. Politik Hukum Peradilan Era Reformasi**

Khusus di bidang peradilan, politik hukum dimaksudkan agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih yang didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas dan semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi. Sedangkan reformasi pada dasarnya merupakan gerakan moral dan kultural (moral and cultural movement) untuk mengaktualisasikan kembali secara konsisten nilai-nilai dasar (core values) demokrasi.<sup>13</sup>

### **4. Politik Hukum Peradilan dari Masa ke Masa.**

Politik Pembangunan hukum dinegara kita, baik pada zaman orde lama maupun orde baru masih sangat jauh dari gagasan yang tercermin dalam Pembukaan

---

13 R.M. Talib Puspokusumo, *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, (Jakarta: Pelita Indonesia, 1999),h. ix.



UUD 1945.14 Politik hukum yang diartikan dengan kebijakan di bidang hukum mengenai peradilan di Indonesia merupakan salah satu agenda penting reformasi di bidang hukum. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, tergambar politik hukum nasional, yaitu secara umum membenahan politik hukum dimaksudkan untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dan semakin terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, semakin terjaminnya konsistensi/sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah.

Sedangkan khusus di bidang peradilan, politik hukum dimaksudkan agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih yang didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas dan semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi. Dalam hal pembangunan kelembagaan hukum yang terkait dengan percepatan pemberantasan korupsi, tercatat hasil yang cukup

memuaskan selama tahun 2005, antara lain dengan pengangkatan anggota Komisi Yudisial melalui Keputusan Presiden No.1/P/2005. Disusul dengan terbentuknya Komisi Kejaksaan, berjalannya fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam memutus beberapa kasus korupsi, pembentukan Komisi Kepolisian Nasional, Operasionalisasi sistem satu atap (kewenangan administratif, kepegawaian dan finansial) pada lembaga peradilan, dan pada saat ini sedang dilakukan perubahan struktur organisasi lembaga peradilan. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan adalah membenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum, terselenggaranya sistem peradilan cepat, murah, dan transparan serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, terutama bagi rakyat miskin.

##### **5. Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan Independen, Berwibawa, Akuntabel**

Prinsip independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau

---

14 Abdul Hakim G. Nasution, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YBLHI, 1988).

paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan.<sup>15</sup> Inti dari penciptaan lembaga peradilan yang independen adalah mengurangi intervensi dari lembaga di luar pengadilan. Sejak memasuki era Reformasi pada tahun 1998, salah satu kebijakan penting yang ditempuh adalah manajemen pengadilan yang semula di bawah Departemen Kehakiman, kini sepenuhnya dipegang oleh MA sejak tahun 2001. Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi (pengadilan negara tertinggi).<sup>16</sup>

Untuk memastikan terwujudnya independensi peradilan diperlukan adanya jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan tersebut tidak cukup hanya sebatas kata-kata bahwa negara menjamin independensi peradilan, namun seluruh pengaturan mengenai bagaimana seorang Hakim diangkat dan diberhentikan, masa jabatan Hakim, pengaturan keuangan pengadilan dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa sehingga Hakim benar-benar merasa

terjamin kebebasannya untuk menjalankan fungsinya.<sup>17</sup>

Namun jaminan independensi bukan berarti bahwa tidak boleh ada pihak selain pihak dari lembaga peradilan yang berwenang untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan Hakim dan pengadilan. Bukan berarti bahwa yang boleh merekrut Hakim hanya kalangan Hakim saja dan seterusnya. Demi terlaksananya *check and balances* serta akuntabilitas, keterlibatan pihak/ lembaga lain untuk mengurus hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pengadilan jelas diperlukan. Namun sekali lagi, hal tersebut tetap harus dalam koridor jaminan independensi peradilan.<sup>18</sup>

Tahun 2001 dilakukan perubahan atas pasal-pasal yang berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970), jaminan independensi ditegaskan kembali dengan kalimat “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

---

15 Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, 2003, h. 7.

16 Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995), h. 33.

---

17 Abdul Hakim G. Nasution, *Politik Hukum Indonesia*, h. 8.

18 Abdul Hakim G. Nasution, *Politik Hukum Indonesia*, h. 8.

19 Abdul Hakim G. Nasution, *Politik Hukum Indonesia*, h. 8.

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Pengaturan jaminan independensi MA dinyatakan secara khusus dan tegas pula dalam Undang-undang tersebut, bahwa MA mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri (pasal 11 ayat (2) UU No.14 tahun 1970). Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan bagi badan peradilan dibawah MA, dimana kewenangan untuk mengelola administrasi, finansial dan organisasi badan peradilan dibawah MA ada pada kekuasaan eksekutif yang diwakili oleh departemen yang terkait. Jika selama ini banyak anggapan bahwa tidak independennya pengadilan di Indonesia adalah karena adanya campur tangan eksekutif (departemen) dalam mengelola pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi MA yang menurut Undang-Undang berwenang mengelola dirinya sendiri. Sepanjang menyangkut independensi dari pengaruh atau campur tangan pemerintah (seperti masa orde lama dan orde baru), maka diharapkan ada kemajuan luar biasa. Dalam menjalankan tugasnya, sejak era reformasi para hakim

menikmati segala kebebasan dari campur tangan pemerintah.<sup>20</sup>

## **6. Politik Hukum Penguatan Pengawasan terhadap Lembaga Peradilan**

Keberadaan Komisi Yudisial menjadi penting dalam pembaruan pengadilan, termasuk didalamnya menjaga dan menegakan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>21</sup> Kunci dari keberadaan KY adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, walaupun KY bukan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. KY merupakan lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 24B UUD 1945, terbentuknya KY tidak lain dimaksudkan untuk menjamin terciptanya rekrutmen hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seorang hakim, memiliki integritas dan kepribadian

---

20 Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia (dalam UU No.4 Tahun 2004 )*, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), h. 18.

21 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Yudisial*, (Jakarta: Tim Akubaca, 2009).

tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Perekrutan hakim agung selama ini dianggap terlalu “politis” dan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim yang dijaga dan ditegakkan oleh kalangan internal kehakiman sendiri dianggap sebagai dua hal yang menjadi kendala bagi terciptanya gagasan negara hukum, baik dalam tradisi *rule of law* maupun *rechtstaat*, yaitu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

Di samping itu, kehadiran KY dimaksudkan agar independensi kekuasaan kehakiman terealisasi, dan bukan berarti kekuasaan yudikatif yang tidak terkontrol. Tanpa pengontrol dan pengimbang dari lembaga eksternal, ini bisa mengarah kepada tirani kekuasaan yudikatif, atau format ketatanegaraan yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif.

Maka dari itu, pembentukan KY sebenarnya di dasarkan pada pemikiran:

- 1) Pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman perlu dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya pengawasan secara internal saja.
- 2) KY dapat menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman

yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga.

- 3) Menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman. Hakim hanya memfokuskan diri pada pelaksanaan tugas, sedangkan urusan-urusan pengawasan dan rekrutmen hakim menjadi tanggung jawab KY.
- 4) Menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan akan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang sangat ketat.
- 5) KY dapat mengurangi politisasi terhadap pengangkatan seorang hakim agung.

### C. PENUTUP

Prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Inti dari penciptaan lembaga peradilan yang independen adalah menguransi intervensi dari lembaga di luar pengadilan. Sejak memasuki Reformasi pada tahun 1998, salah satu kebijakan penting yang

ditempuh adalah manajemen pengadilan yang semula di bawah Departemen Kehakiman kini sepenuhnya dipegang oleh MA sejak tahun 2001.

Khusus di bidang peradilan, politik hukum dimaksudkan agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih yang didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi.

Keberadaan Komisi Yudisial menjadi penting dalam pembaruan pengadilan, termasuk didalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kunci dari keberadaan KY adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, 2003.
- Fadjar, A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Jakarta: In-trans, 2003.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Politik Hukum, Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Mahfud MD, Moh., "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*", Jakarta: LP3ES, 1999.
- Mahfud MD, Moh., *Bahan Kuliah pada Program Pascasarjana Fakultas*

Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

- Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Yudisial*, Jakarta: Tim Akubaca, 2009.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesiadalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Manan, Bagir, *KekuasaanKehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995.
- Nasution, Abdul Hakim G., *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YBLHI, 1988.
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, "Politik Hukum Nasional", *Makalah* pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985, seperti dikutip oleh Moh. Mahfud MD dalam *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES
- Puspokusumo, R.M. Talib, *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Pelita Indonesia, <http://one.indoskripsi.com/click/10498/0>
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Cet. ke-3.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakima